



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/4 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KESEHATAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS PENDIDIKAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, maka guna tertib dan lancarnya pengelolaan keuangan untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Menunjuk/mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang:
- a. Atasan Langsung:
 - memberikan petunjuk, arahan dan koreksi atas manajemen pengelolaan keuangan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu bila menemukan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan atau indikasi adanya kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan

- bertanggungjawab dan wajib melaporkan penggunaan uang kepada Bupati Jayapura.

b. Bendahara Penerimaan:

- menerima, menyimpan, menyetor ke rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;
- meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
- bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Dinas dan disampaikan kepada kepala Dinas; dan
- bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Dinas dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Bendahara Pengeluaran:

- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- menolak perintah bayar dari Kepala Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Dinas masing-masing selaku PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan diberikan insentif yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Se-Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

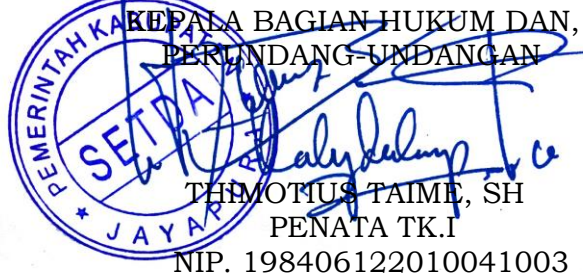
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/4 TAHUN 2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

NAMA-NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KESEHATAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS PENDIDIKAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	NAMA/NIP BENDAHARA PENERIMAAN	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RUMISAH NIP. 19680118 198801 2 001	SEPTINI A. MANDEROS NIP. 19850925 201306 2 001
2.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SALOMINA MARGARETHA DANYA, S.Pd NIP. 19780116 200312 2 008	HENNI MARIANA EYBE NIP. 19851121 200605 2 001
3.	DINAS KESEHATAN	ALFA LAURENS HIKINDA, SE NIP. 19861127 201104 1 003	ALSIANA MONGAN, SE NIP. 19820712 201004 2 002
4.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	AGUSTINA, S.ST NIP. 19680422 200501 2 001	SISKA FEBRIANA NIP. 19800204 200909 2 001
5.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	NUR ASRIAH, SH NIP. 19830603 201104 2 003
6.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	HASRIANI NIP. 19750321 200701 2 012
7.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	MARIA FINCE SORONTOU, A.Md.Par NIP. 19970211 2020210 2 001	MUHAMMAD RIJAL, S.S NIP. 19901105 202010 2 001
8.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	LUCIA RETNOWATI NIP. 19820314 201004 2 001	WILHEMINA TIMISELA NIP. 19790215 200112 2 003

1	2	3	4
9.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	SUDIRMAN NIP. 19730704 200112 1 004	ADRIANA ROHROHMANA NIP. 19710614 200112 2 002
10.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	FRIENCI AGRID KABEY NIP. 19790103 200112 2 001
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	REGINA TALAPESSY, A.md.Sos NIP. 19701230 200112 2 001
12.	DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	COSTANSA MONICA NUBOBA NIP. 19820719 201306 2 001	MARIA UTHE NAUSENY NIP. 19740524 199610 2 001
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	NIKODEMUS BIN AMA KOTEN, SE NIP. 19850627 202010 1 001
14.	DINAS PENDIDIKAN	-	MANTARIA BUTAR-BUTAR, SE NIP. 19690906 199303 2 002
15.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANDHIKA ADHITYA SATYA DARMA, ST NIP. 19931219 202010 1 001	SRI MULIANI, AMKL NIP. 19791122 200212 1 001
16.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	HERMINA MANDOWALLY NIP. 19860117 201104 2 001
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	-	ADE RICHARD Z RUMI, S.IP NIP. 19931120 202010 1 001
18.	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	SUTRIMAH NIP. 19700706 200605 2 001
19.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	ANIKE NAOMI OYAITOU, S.Pt NIP. 19950605 202010 2 001	DESY SUSTI WERSAY, S.Pt NIP. 19791223 201104 2 001
20.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	HERRY HINDOM NIP. 19690125 200312 1 004

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO